



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 160.C TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HALAL BI HALAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bi Halal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bi Halal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Halal Bi Halal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 24/10/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 25-11
Kabag. Kesra	 2/11
Kabag. Hukum & Orgs	 4/9-11

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN HALAL BI HALAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	2.000.000
2	ASISTEN BID.EKO,PEMB & KESRA	WAKIL KETUA	1.500.000
3	KABAG KESRA	SEKRETARIS	1.000.000
4	HALID ABAS	ANGGOTA	300.000
5	BOKI NURAIN USMAN SYAH	ANGGOTA	300.000
6	ASRAWI S. BASRA	ANGGOTA	300.000
7	M C	ANGGOTA	500.000
8	PEMBACA DOA	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/10/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 10/11
Kabag. Kesra	 21/9-11
Kabag. Hukum & Orgs	 21/9-11

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

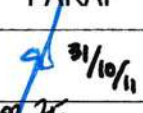
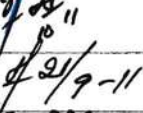
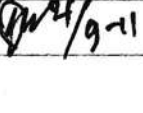
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HALAL BI HALAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1.	HERLINA H. NURDIN,SE	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
2.	RIYATNI ABAS, SH	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
3.	DESIANA, S.Kom	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
4.	LILI TALIB	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
5.	ALWIA ALBAR	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
6.	IDAMAKMUR HAMISI	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
7.	SURYANI NACHRAWY	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
8.	JONI ACHMAD	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
9.	FAUZI RISAL	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000
10.	ARMIN ABDUL RASID	STAF KESRA	PELAKSANA	200.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/10/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 22/11
Kabag. Kesra	 21/9-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/9-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal :

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM TENAGA AHLI / INSTRUKTUR/ NARASUMBER/
PEGAWAI HONORER KEGIATAN HALAL BI HALAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	PENCERAMAH	ANGGOTA	2.500.000
2	PENGAJI DAN SARITILAWAH	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/10/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 23-11
Kabag. Kesra	 21/9-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/9-11

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal :

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA